

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2004 tentang Desa yang memiliki batas wilayah dan mempunyai wewenang guna mengurus kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif dari masyarakat setempat dan hak asal usul atau hak tradisional yang sudah di hormati oleh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa terdiri dari sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri disetiap desanya. Desa berhak mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri guna memajukan perekonomian, mensejahterakan masyarakat, pengembangan dan pembangunan desa masing-masing untuk meningkatkan derajat masyarakatnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 itu disebutkan tujuan dalam bermasyarakat desa untuk meningkatkan desa dalam melakukan kegiatan bersama untuk suatu kesatuan penataan pengelola pemerintah desa, untuk melakukan satu kesatuan penataan pengelola lembaga masyarakat desa dan adat, dan untuk satu kesatuan penataan pengelola lingkungan dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya terobosan baru desa menjadi salah satu ujung tombak untuk pembangunan yang memiliki kemandirian yang luas untuk kesejahteraan dan membantu masyarakat.

Menurut UU No 6 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2 tentang Pemerintah desa bahwa yang menjalankan urusan pemerintahannya yang ditugaskan untuk

melayani kepentingan masyarakat, menyelenggarakan urusan pemerintah, dan untuk pengembangan pembangunan dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa yang dikepalai oleh kepala desa yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sarakat-sarakat desa dan badan permusyawaratan daerah. Keputusan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 menjelaskan bahwa dana desa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan seperti pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan penguatan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 8 tentang Dana desa adalah dana APBN yang diberikan di setiap desa, yang setiap daerah atau Kota disalurkan melalui anggaran APBD dan diutamakan untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dana desa dari pemerintah yaitu untuk meningkatkan layanan pedesaan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa, dan mengatasi masalah pembangunan pedesaan supaya memperkuat masyarakat desa sebagai pelaku utama pengembangan pembangunan. Kemajuan pada pemerintahan presiden Jokowi, yang telah menyediakan dana desa sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 yang terus menerus mengalami peningkatan yang signifikan.

Proses pengelolaan dana desa telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan selanjutnya disingkat Permendagri No.113/2014 dalam pasal 1 Pengelola Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

**Tabel 1.1**  
**Besaran Alokasi Dana Pada Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Alokasi Dana</b>
2015	20,76 Triliun
2016	46.98 Triliun
2017	60 Triliun
2018	60 Triliun
2019	70 Triliun

Sumber: DJPK Kemenkeu,2019

Pada tahun 2015 dana desa dialokasikan sebesar Rp 20,76 triliun, tahun 2016 bertambah sebesar Rp 46,98 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun dan untuk tahun 2019 alokasi dana desa meningkat sebesar Rp 70 Triliun. Rata-rata disetiap desa mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp. 960.000.000 (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan DJPK Kemenkeu,2019). Alokasi dana desa merupakan anggaran dana yang disediakan pemerintah untuk desa yang bersumber dari penerimaan pajak daerah serta dana pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten.

Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten yang menerima dana desa tersebut, dengan kondisi geografis terletak di persimpangan jalur transportasi utama Jakarta-Surabaya, dan Jepara-Grobogan, Kabupaten Kudus merupakan wilayah sangat strategis dan cepat berkembang serta memiliki peran utama sebagai pusat aktivitas ekonomi yang melayani wilayah kabupaten disekitarnya. Kudus merupakan Kabupaten terkecil di Jawa Tengah luas wilayah mencapai 2.516 Ha yang terbagi menjadi 9 Kecamatan 123 desa dan 9 kelurahan dimana pada tahun 2019 mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp. 960.000.000. Kabupaten Kudus yang telah melaksanakan program pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dan peraturan secara berkala yang telah diperbarui untuk menyesuaikan cara perkembangan desa dan pembagian ADD. Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten yang menerima dana desa. Alokasi dana desa untuk kabupaten kudus tersebar ke 9 kecamatan yang terdiri dari 123 desa dan 9 kelurahan masing masing desa mendapatkan ADD sebesar Rp.960.000.000 (DJPK 2019). Sistem pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam bentuk desa yang asparatif, keikutsertaan, bersih, terbuka serta akuntabel sesuai keinginan masyarakat desa, dengan adanya Peraturan Daerah Tentang Keuangan Desa. Alokasi dana desa Kabupaten Kudus bersama dengan seluruh pemerintah desa kabupaten Kudus setempat sedang mematangkan persiapan pencairan dana desa (DD) tahap kedua yaitu untuk perencanaan direalisasikan oleh pemerintah pusat (Kupastuntas, 2019). Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) dan Aset Daerah. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 86

Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kudus 2019**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Alokasi Dana Desa 2019</b>
Kaliwungu	Rp. 10.490.594.500
Kota	Rp. 8.551.901.300
Jati	Rp. 9.788.624.400
Undaan	Rp. 12.215.979.400
Mejobo	Rp. 8.241.701.800
Jekulo	Rp. 10.692.249.400
Bae	Rp. 6.938.531.300
Gebog	Rp. 9.753.670.600
Dawe	Rp. 14.865.729.300
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 91.538.982.000</b>

*Sumber dari: Dana desa, ADD, BHPRD, Se Kudus 2019*

Data diatas mengalami perubahan pada penerimaan alokasi dana desa yang disebabkan beberapa faktor yaitu tingkat angka kemiskinan yang tinggi, jumlah penduduk tinggi, dan luas wilayah. Besarnya dana yang diterima desa akan menimbulkan kekhawatiran dalam mengelola dana desa. Terbukti dengan adanya permasalahan tentang laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa pada tahun sebelumnya. Adanya tindakan jumlah kerugian atas dugaan penyimpangan dana desa di Desa Tergo. Salah satu kasusnya yaitu penyimpangan penggunaan

dana desa dan terhambatnya pengerjaan pembangunan fisik pada desa Tergo. Dan adanya kasus tersebut kepala desa Tergo sementara diberhentikan selama enam bulan per 3 Mei 2019. Pemberian saksi tersebut sudah sesuai Perda No 9 Tahun 2017 atas perubahan Perda No 2 Tahun 2015. Karena dianggap tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa hingga mengakibatkan desa tersebut tidak mendapatkan anggaran pada tahun 2018, Radarkudus.jawapos.com

Persoalan yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan pada desa Tergo yang berada di Kecamatan Dawe tersebut dalam pengelolaan dana desa yaitu penyalahgunaan kekuasaan kepala daerah, penggelapan dana, kejelasan sasaran anggarannya sudah jelas sasaran anggarannya tetapi tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan diawal dan tanggung jawabnya atas pencapaian sasaran anggaran berkurang, sistem pelaporan menurut badan pengawas keuangan pembangunan (BPKP) melihat kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan pertanggungjawaban dalam sistem pelaporan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimasukkan ke dalam APBDDes. Sistem pelaporan yang tidak efektif sering ke area permukaan umum yang sering memperselisihkan kinerja eksekutif daerah seperti permasalahan penyimpangan dana desa. Sistem pengendalian internal pada pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa untuk memberikan keyakinan tentang tercapainya rencana pembangunan, pengamanan aset, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan peraturan perundang-undangan belum tercapai dengan baik. Transparansi tidak sesuai dengan rencana atau tidak jelas peruntukannya atau



tidak sesuai dengan spesifikasi. Dengan Adanya surat pertanggungjawaban yang fiktif dan berkualitas serta berkuantitas dalam pengerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan. Permasalahan yang timbul akhirnya akan merugikan keuangan negara. Maka dari itu diperlukan adanya akuntabilitas dalam mengelola dana desa (Jateng.news 2019).

Akuntabilitas yang dimaksudkan disini adalah untuk memastikan kepercayaan antar masyarakat dan pemerintah desa untuk menghubungkan ketidakseimbangan antara masyarakat dan pemerintah desa (Mahayani, 2017). Akuntabilitas bisa diartikan sebagai pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah publik yang diuraikan dengan tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perilaku yang etis (Mahayani, 2017). Akuntabilitas merupakan alat untuk mengontrol kinerja organisasi, dimana akuntabilitas memainkan peran penting untuk menyelenggarakan pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki kebijakan publik di daerahnya yang bertanggungjawab disetiap tindakan kemasyarakatan. Pemerintahan desa mempunyai kegiatan atau gambaran untuk penyelenggaraan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan baik (Jundarmita dan Supadmi, 2017). Selain itu akuntabilitas adalah upaya yang diwujudkan instansi pemerintah dalam bentuk *good governance*. Perwujudan akuntabilitas tersebut dengan diterapkannya prinsip-prinsip, tujuan dan penerapan agar pemerintahan tersebut bisa meningkatkan kinerja secara efektif, efisien, dan transparan yang didukung dengan komitmen yang kuat (Arta dan Rasmini, 2019).

Pemerintah selaku pengelola dana publik mempunyai beban untuk menyalurkan berita mengenai keuangan yang dipergunakan untuk mengambil suatu pertimbangan dalam perekonomian yang akuntabel dan transparan (Jundarmita dan Supadmi, 2017). Faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, audit kinerja, dan transparan.

Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan tujuan anggaran yang diterapkan dengan jelas dan tegas yang mempunyai tujuan agar anggaran dapat dipahami oleh orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal perolehan sasaran anggaran tersebut Hidayat (2015, dalam Arta, 2019). Dengan adanya target perencanaan diharapkan sasaran anggaran yang akan dicapai suatu organisasi bisa tersusun dengan baik dan benar. Dalam sebuah desa kejelasan sasaran anggaran memiliki dampak bagi penggunaan anggaran yang sudah diatur oleh aparat desa yang sudah diprediksi untuk masa yang akan datang secara baik, benar, dan tepat (Jundarmita dan Supadmi, 2017). Penelitian terdahulu tentang kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan (Jundarmita dan Supadmi, 2017) dan (Arta dan Rasmini, 2019) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbanding terbalik dengan penelitian (Masruhin, 2019) menjelaskan bahwa kejelasan



sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu sistem pelaporan yang baik dibutuhkan sistem yang bisa untuk memantau serta bisa mengatur kinerja aparat dalam melakukan anggaran yang sudah di buat dan direncanakan sebelumnya. Pemerintah selaku pengelola dana publik wajib menyediakan data keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, dan tidak berubah-ubah serta dapat di percaya. Sistem pelaporan keuangan yang baik merupakan laporan yang disajikan secara transparan, akuntabel, objektif, dan jujur dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah desa serta akuntabilitas pada rencana pelaksanaan, penganggaran, serta pencapaian target anggaran yang telah diresmikan. Penelitian terdahulu tentang sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan (Jundarmita dan Supadmi, 2017) dan (Arta dan Rasmini, 2019) menjelaskan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbanding terbalik dengan penelitian (Suyanto, dkk., 2015) menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu partisipasi masyarakat salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan sesuatu program pembangunan serta pengembangan desa yang tercantum dalam suatu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Arta dan Rasmini, 2019). Sedangkan menurut (Aulia, 2018) menyatakan jika kedudukan warga turut sangat berpartisipasi dalam perencanaan, penerapan, pengendalian serta pengawasan pembangunan

agar bisa meningkatkan kinerja pemerintah secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian terdahulu tentang partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan (Arta dan Rasmini, 2019) dan (Atiningsih dan Ningtyas, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mudarosatun, 2017) bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang disebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu alokasi dana desa, masyarakat hanya mengikuti intruksi tanpa menyadari berapa banyak dana desa yang terkumpul dan penggunaannya.

Faktor ke empat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu sistem pengendalian internal suatu proses yang dipengaruhi sumber energi manusia serta sistem teknologi data yang dirancang buat menolong sesuatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Sistem pengendalian internal ialah suatu metode yang di buat untuk memusatkan, mengawasi, serta mengukur sumber daya sesuatu organisasi, dan berfungsi penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Sistem pengendalian internal ialah sistem yang terbuat oleh pemerintah supaya tiap aparat yang terdapat dalam pemerintahan mempunyai sesuatu ketentuan yang tersusun serta terorganisir dengan baik dengan terdapatnya opini dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah. Penelitian terdahulu tentang sistem pengendalian internal menurut (Atnaningsih dan Ningtyas, 2019), (Rosyid, 2018), (Wahyuni, dkk., 2018) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Berbanding terbalik dengan penelitian (Puspa, 2020) menyatakan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ke lima yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu audit kinerja menitikberatkan pengecekan pada aksi-aksi serta peristiwa-peristiwa perekonomian yang mencerminkan kinerja entitas ataupun yang diaudit. Jika uji kinerja mencakup analisis aspek ekonomi, efektif, serta daya guna yang memperluas laporan keuangan yang diaudit dari segi tujuan serta prosedur dalam pelaksanaannya. Salah satu wujud tanggung jawab sekelompok sektor publik ialah pelaporan keuangan. Dalam melakukan tugas untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah akan dicoba lewat penyajian laporan laporan keuangan. Penelitian terdahulu tentang audit kinerja menurut (Judarmita dan Supadmi, 2017) bahwa audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbanding terbalik dengan penelitian (Rinaldi, 2016) yang menyatakan bahwa audit kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Faktor ke enam yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu transparansi ialah kebebasan buat mengakses kegiatan politik serta ekonomi pemerintah dalam pengambilan keputusan-keputusannya, serta akuntabilitas ialah pertanggungjawaban menimpa integritas keuangan, pengungkapan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi, bisa disimpulkan kalau transparansi serta akuntabilitas yaitu prinsip keterbukaan yang membolehkan warga buat mengenali serta memperoleh akses data seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan wilayah serta perwujudan kewajiban seorang buat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa serta penerapan kebijakan yang

dicapainya. Penelitian terdahulu tentang transparansi menurut (Rosyid, 2018) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbanding tebalik dengan penelitian (Aprilya, 2020) bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikarenakan adanya keterbukaan terhadap informasi pemerintah makanya tidak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa sering dilakukan tetapi hasil dari penelitian belum konsisten. Sehingga masih bisa dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini menggunakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh (Arta dan Rasmini, 2019) yang meneliti tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun perbedaan yang pertama adalah penambahan variabel *independent* yaitu sistem pengendalian internal, audit kinerja, dan transparansi. Sistem pengendalian internal dilakukan karena sistem pengendalian internal bertujuan untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya yang bertujuan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal (SPI) yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan secara sebagian dan bersamaan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kedua penambahan variabel *independent* audit kinerja, berdasarkan saran dari jurnal utama, variabel ini dipilih karena menurut UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan amanat dan kewenangan kepada BPK sebagai lembaga pemeriksaan

eksternal untuk melaksanakan audit kinerja. Dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal memberikan kewenangan kepada aparat pengawas internal untuk melaksanakan audit kinerja sebagai bentuk pengawasan. Jadi SPI dan audit kinerja sama-sama dalam mengelola dana desa yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan pemerintah desa. Audit kinerja dalam pengelolaan dana desa juga mempunyai pengembangan untuk mengetahui audit keuangannya. Audit kinerja mempunyai tugas untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu pemerintah dan untuk memastikan sudah sesuai apa belum kegiatan dan sasaran anggaran yang sudah dibuat sebelumnya.

Ketiga penambahan variabel *independent* transparansi dilakukan karena akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki prinsip transparansi untuk membahas rencana penggunaan ADD. Bahwa hubungannya transparansi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa harus terbuka dalam perencanaan dan menerima usulan dari masyarakat terkait dengan pembangunan desa. Informasi mengenai jadwal fisik dan pertanggungjawaban yang didapatkan harus jelas dan dapat dipercaya oleh masyarakat (Alfasadun, dkk, 2018).

Perbedaan yang ke empat terletak pada objek yang berbeda dari penelitian (Arta dan Rasmini, 2019) yang awalnya pada Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali pada tahun 2019. Sedangkan pada objek penelitian di Desa se Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020.

Berdasarkan fenomena munculnya eksistensi kebijakan moneter desa, maka perlu dilakukan penelitian guna mengukur apakah pemerintah dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa atau sebaliknya. Penelitian ini

dilakukan dengan mengeksplorasi pandangan pemerintah tentang aturan pengelolaan keuangan dana desa dan alasannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan hasil yang sama, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian kembali yang berjudul **“PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, AUDIT KINERJA, DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa Se Kabupaten Kudus)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian dalam melakukan penelitian untuk lebih fokus pada pokok masalah utama penelitian ini membatasi ruang yang tersedia untuk penelitian, ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menggunakan variabel tentang kejelasan sasaran anggran (X1), sistem pelaporan (X2), partisipasi masyarakat (X3), sistem pengendalian internal (X4), audit kinerja (X5), Transparansi (X6), sebagai variabel *independent*, akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel *dependent*.
2. Objek dari penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terdapat di desa se Kabupaten Kudus yang ditunjukkan pada kinerja



instansi pemerintah dalam pengelolaan dana desa daerah di Kabupaten Kudus.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas keberhasilan alokasi dana desa sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, audit kinerja dan transparansi, sehingga perlu adanya sistem pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa yang benar benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
6. Apakah transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah ditemukan maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, audit kinerja dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori *good government governance*. Teori ini dalam lingkungan pemerintah dimana pemerintah dapat melaksanakan semua kegiatan yang dilakukan dengan lebih baik. Dan berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menguji dampak pengaruh kejelasan sasaran anggaran dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa,
2. Untuk membuktikan secara empiris dampak sistem pelaporan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa,
3. Untuk menganalisis dan mengevaluasi secara empiris dampak partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa,
4. Untuk menganalisis dan mengevaluasi secara empiris dampak sistem pengendalian internal dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa,
5. Untuk menganalisis dan mengevaluasi secara empiris dampak audit kinerja dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa,
6. Untuk menganalisis dan mengevaluasi secara empiris dampak transparansi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

### 1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti yang ingin mengetahui apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### 2. Bagi Pemerintah Kabupaten

Hasil review ini diharapkan dapat memberikan berita dan memberi masukan atas pelaporan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### 3. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mengenai informasi dan membrikan masukan terhadap pelaporan akuntabilitas dana desa.

### 4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berita kepada masyarakat untuk mengetahui akuntabilitas dana desa.

### 5. Bagi Peneliti,

Hasil penelitian ini selain dapat digunakan sebagai prespektif baru tentang pemerintah desa dan pengelolaan akuntabilitas dana desa serta sumber pembelajaran baru dalam dunia pendidikan nasional dan pendidikan Pancasila.